

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan satu dari sekian hal terpenting dalam kelangsungan hidup manusia, sebab pada hakikatnya manusia mempunyai kebutuhan biologis yang harus dipenuhi serta kebutuhan untuk terus bereproduksi. Manusia sebagai makhluk diberkahi dengan manfaat yang berbeda ketika melakukan tindakan yang berbeda dan memiliki hak untuk memilih sesuai dengan kehendaknya, tentu di balik semua hak dan kebebasan ini terletak tanggung jawab kewajiban. Pernikahan merupakan sunnatullah yang sangat penting bagi manusia. Allah SWT memberikan syarat-syarat untuk mengatur hubungan antara dua jenis manusia yang berbeda. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan dari Allah SWT untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Akad nikah adalah suatu perjanjian yang dilakukan atas nama dan dihadapan Allah SWT, oleh karena itu disebut akad khusus.¹ Tidak berlebihan jika memandang pernikahan sebagai hal yang sakral. Mengingat pentingnya pernikahan ini, pengaturan yang mendasarinya juga cukup banyak. Hukum positif, hukum agama dan hukum adat memiliki instrumen sendiri yang mengatur perkawinan. Suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, golongan, ras, budaya dan agama. Heterogenitas masyarakat Indonesia memungkinkan terjadinya perkawinan antar suku, golongan bahkan agama. Namun poin terakhir ini merupakan isu yang sangat sensitif, menurut Nasaruddin

¹ Karsayuda, M, (2006), *Perkawinan beda agama : menakar nilai-nilai keadilan kompilasi hukum Islam*, Banjarmasin, Antasari Press, hlm 43

Baidan, perkawinan beda agama merupakan isu yang sangat sensitif dan pada tahun 1980-an dipandang sebagai sesuatu yang sangat mengkhawatirkan umat Islam di Indonesia². Hal ini sensitif karena agama sebagai subjek termasuk masalah absolut karena kebenaran agama adalah kebenaran mutlak. Demi agama dan kebenaran, manusia rela mengorbankan segala yang dimilikinya, bahkan nyawanya.³

Peraturan tentang perkawinan sendiri diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar akan perkawinan. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwasanya perkawinan yang dilangsungkan harus dicatat. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang perkawinan beda agama, namun mengacu pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat diartikan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat agama kedua mempelai. Pasal 8f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pokoknya menyatakan bahwa selain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga terdapat larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing agama. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang perkawinan beda agama,

² Baidan, N, (2001), *Tafsir maudhu'i: Solusi Qur'ani atas masalah sosial kontemporer* (Cet, 1), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.23

³ Ichtiyanto, (2003), *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, hlm vii

namun keabsahan perkawinan tersebut ditentukan oleh hukum masing-masing agama itu sendiri.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pranata perkawinan dalam segala bentuknya secara resmi diakui sebagai hak asasi manusia. Hal ini menyoroti fakta bahwa memulai sebuah keluarga dan mempertahankan pernikahan dalam konteks lembaga perkawinan adalah hak asasi manusia yang perlu dihormati dengan standar yang lebih tinggi sebagai hak fundamental (pengakuan mendasar atas keberadaan dan kelangsungan hidup manusia).⁵ Selain keragaman etnis dan kepercayaan, Indonesia adalah rumah bagi sejumlah besar kelompok etnis yang berbeda. Indonesia adalah rumah bagi sejumlah agama yang berbeda, yang sebagian besar menganut Islam; Akibatnya, undang-undang perkawinan negara itu berasal dari hukum Syariah. Meskipun demikian, perkawinan campuran antara orang-orang dari berbagai agama dan ras adalah hal yang umum di Indonesia karena keragaman tradisi agama di negara ini.

Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam kehidupan suami dan keluarganya, hal tersebut merupakan sesuatu yang dianggap wajar; Namun, ketika perbedaan pendapat tersebut terjadi dalam konteks agama yang dianut oleh istri dan suami, maka hal tersebut tidak diperbolehkan oleh UU Perkawinan karena dapat menimbulkan komplikasi.⁶ Karena hubungan yang erat antara pernikahan dan agama, masing-masing agama memiliki pedoman sendiri tentang bagaimana

⁴ Rusli dan R, Tama, 1984, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, ctk.Pertama, Bandung, Shantika Dharma, hlm.18

⁵ Nuryanti, S., & Ahmad, M.J., "Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Indonesia", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 2 No 1, (2022), hlm.303-315

⁶ Djaja, Benny, (2020), *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, Dan Sepanjang Perkawinan*, 1st edn, Depok, PT.Tajagrafindo Persada. hlm.34

pernikahan yang mengikat secara hukum harus dilakukan. Karena hal ini terjadi dalam Islam, agama melarang siapa pun untuk melangsungkan perkawinan antar pemeluk agama lain dengan alasan bahwa perkawinan semacam itu tidak diperbolehkan oleh hukum agama Islam. Menurut hukum Islam, pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama tidak dianggap sah.⁷

Praktik perkawinan beda agama semakin banyak terjadi karena masyarakat menemukan celah untuk melegalkan perbuatan tersebut. Pasangan suami istri yang memiliki perbedaan agama dapat mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang berbeda agama ke pengadilan negeri untuk mendapatkan dikabulkannya atau disahkannya pernikahan mereka.⁸ Keputusan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk pengecualian dari pengadilan negeri yang mengizinkan pernikahan beda agama untuk diizinkan secara hukum dan menginstruksikan pencatat status sipil untuk mendaftarkannya dalam buku nikah. Contoh kasus yang penulis temukan adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan nasrani melalui Putusan Pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengambil topik “perkawinan beda agama” sebagai topik skripsinya. Karena dalam prakteknya banyak fenomena hukum di Indonesia yang tidak diatur oleh perangkat peraturan atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang ada. Dan kontroversi yang

⁷Dahwal, Sirman, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama pada Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm.34

⁸ TOBING, A, A, 2022, *Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak* (Doctoral Dissertation), Pontianak. Universitas Tanjungpura, hlm.54

muncul apakah sahnya perkawinan beda agama di Indonesia menurut hukum positif menjadi daya tarik penulis dalam melakukan penelitian tentang legalisasi perkawinan beda agama di Indonesia ini.

Menurut *asas ius curia novit*,⁹ hakim harus menerima setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, bahkan jika dasar hukumnya tidak jelas, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum. Tentu saja hal ini juga berlaku untuk perkawinan yang memiliki agama berbeda. Karena itu, penulis tertarik dengan dasar pertimbangan yang digunakan hakim untuk membuat keputusan tentang perkawinan yang memiliki agama berbeda.¹⁰

Beberapa pencarian yang dilakukan penulis tidak menemukan judul yang benar-benar sesuai dengan judul yang penulis coba teliti, fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah bagaimana legalitas perkawinan beda agama dari perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan analisis putusan perkawinan hakim Nomer 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menyetujui permohonan nikah beda agama. Oleh karena itu, penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah dilakukan orang lain sebelumnya.. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN PN SURABAYA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN SBY)”**

⁹ Asas yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara

¹⁰ Fadholi, M, 2018, “Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan di Indonesia”, (Master's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), hlm 34-37

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah diatas didapatkan rumusan masalah yang penulis rangkum dalam beberapa poin, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim melegalkan pernikahan beda agama dalam Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby?
2. Bagaimanakah keabsahan pernikahan pasangan berbeda agama menurut undang-undang perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini didapatkan manfaat yang bersumber dari tujuan dan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam melegalkan pernikahan beda agama dalam Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby
2. Untuk mengetahui keabsahan pernikahan pasangan berbeda agama yang sesuai dengan undang-undang perkawinan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya terhadap perkawinan pasangan yang berbeda agamanya serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Penulisan pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga ataupun perorangan yang terkait.